

Hak Asasi Manusia di Dunia Islam: Isu tentang Hak Perempuan

N. Lalah Alawiyah¹ Muhammad Sholeh Hasan²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: lalah@uinjkt.ac.id¹ sholeh.hasan@uinjkt.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Hak Asasi Manusia kaitannya dengan isu tentang hak perempuan di Dunia Islam. Penelitian ini penting sebab Hak Asasi Manusia merupakan bagian integral dari keseluruhan tatanan ajaran Islam. Sementara salah satu isu Hak Asasi Manusia yang sering menjadi perdebatan dalam Dunia Islam adalah isu mengenai hak-hak perempuan. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Sumber data penelitian didapatkan dari bahan pustaka setelah mempelajari secara serius berbagai literatur relevan terkait Hak Asasi Manusia dan isu-isu hak perempuan di Dunia Islam. Penelitian ini menemukan bahwa sebenarnya Islam telah mengatur hak-hak kaum perempuan, baik hak mereka sebagai manusia maupun hak sebagai perempuan. Pengaturan ini membuat implementasi hak-hak perempuan di Dunia Islam akhir-akhir ini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan. Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan distorsi. Temuan ini membawa peneliti pada sebuah kesimpulan bahwa isu tentang hak asasi perempuan tetap menjadi salah satu masalah sosial paling kompleks dan kontroversial di Dunia Islam. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan agar masalah ini mendapat perhatian serius dari semua pemerintahan Muslim di Dunia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Dunia Islam, Hak-hak Perempuan

Abstract

The purpose of this study is to analyse human rights in relation to the issue of women's rights in the Islamic world. This research is important because human rights are an integral part of the overall order of Islamic teachings. Meanwhile, one of the human rights issues that is often debated in the Islamic world is the issue of women's rights. A qualitative method with a descriptive approach was used to analyse the data. The source of the research data was obtained from library materials after seriously studying various relevant literatures related to human rights and women's rights issues in the Islamic world. This study finds that Islam has actually regulated the rights of women, both their rights as human beings and their rights as women. This arrangement makes the implementation of women's rights in the Islamic world recently shows a significant development. However, in practice there are still distortions. This finding leads the researcher to a conclusion that the issue of women's human rights remains one of the most complex and controversial social problems in the Islamic world. Thus, this study suggests that this issue should receive serious attention from all Muslim governments in the World.

Keywords: Human Rights, Islamic World, Women's Rights



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang sangat mendasar dan melekat pada diri manusia sekaligus sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi tanpa membedakan agama, ras, gender dan sebagainya (Wekke, Mokodenseho, & Firdaus, 2017; Mitchem, 2018; Wekke & Mokodenseho, 2018; Frick, 2019). HAM mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai bakat, cita-cita, serta martabatnya (Kinley, 2016; Moyn, 2010). Dalam agama Islam, HAM merupakan bagian integral dari keseluruhan tatanan Islam,

dan karenanya, semua pemerintahan Muslim wajib menjunjung tinggi dan memastikan bahwa setiap Muslim mendapatkan haknya (Andrabi, 2016; Wekke, Mokodenseho, & Rahman, 2018; Johnston, 2015). Islam merupakan agama yang menempatkan manusia pada posisi yang paling tinggi (Kamarudin & Mokodenseho), bahkan al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya (QS. Al-Isra [17]: 70).

Konsep dasar Islam tentang HAM didasarkan pada persamaan martabat dan rasa hormat terhadap umat manusia (Idris, Willya, Wekke, & Mokodenseho, 2020; Wekke & Mokodenseho, 2017). Dalam hal ini dapat dikatakan Islam adalah agama pertama dalam sejarah manusia yang memberi piagam HAM dan kebebasan. Islam memberikan cita-cita bagi umat manusia tentang HAM sejak belasan abad yang lalu (Mokodenseho & Wekke, 2017). Hak-hak ini bertujuan untuk memberikan kehormatan, mengangkat harkat dan martabat umat manusia, serta peniadaan eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan. Semua kebebasan dan kepemilikan setiap orang dihormati dan dilindungi secara jelas dalam al-Qur'an. Hak yang hampir sama diberikan juga kepada non-Muslim (Andrabi, 2016; Sachedina, 2015).

Diskursus hubungan Islam dan HAM telah berlangsung cukup lama, tidak hanya secara teoritis relevan dengan universalitas HAM (Zylberman, 2017; Donnelly, 2007) tetapi juga secara khusus relevan dengan realisasi praktis HAM di dunia Muslim (Baderin, 2007). Meskipun telah berlangsung cukup lama, namun sampai saat ini masih ditemukan beberapa perdebatan yang melibatkan setidaknya dua arus utama, yaitu pandangan antagonis dan akomodatif (negosiatif). Pandangan antagonis merupakan pandangan yang berkaitan erat dengan politik HAM itu sendiri pada masa-masa setelah Perang Dingin (*Cold War*). Melalui segala bentuk kritik yang disampaikan, sebagai contoh kritik Inglehart dan Norris (2003) kepadanya, tesis Huntington (1996) nampaknya relevan untuk mengabstraksikan corak antagonis ini, karena Islam dan Barat dilihat dan dianggap saling curiga (Huntington, 1993) antara satu sama lain.

Dalam konteks di atas, HAM kerap dianggap sebagai alat kolonialisme dan upaya Barat untuk melenyapkan peradaban Timur, utamanya peradaban Islam (Mokodenseho & Zamhari, 2021). Berbeda dengan pandangan yang pertama, pandangan akomodatif atau negosiatif adalah lebih mengedepankan negosiasi antara (syariat) Islam dan konteks kekinian, termasuk di dalamnya adalah wacana Hak Asasi Manusia (Baderin, 2007). Langkah negosiasi penting menurut mereka, bahkan mereka percaya bahwa hanya dengan mengkompromikan dua pandangan berbeda yang kerap diasumsikan bertentangan tersebut, HAM di dunia Muslim bisa maju dan terlindungi (An-Na'im, 2008).

Salah satu isu HAM yang sering menjadi perdebatan dalam dunia Islam adalah isu hak-hak perempuan (Bishin & Cherif, 2017; Santini, 2016; Lindman, 2020). Meskipun ada pepatah mengatakan 'hak perempuan adalah hak manusia juga', isu tentang hak asasi perempuan dapat dikatakan salah satu masalah sosial paling kompleks dan kontroversial bagi masyarakat Muslim. Diadopsinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW*) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1979 menekankan penerapan universal atas hak-hak perempuan (Cole, 2016). Namun, sejumlah negara Muslim seperti Arab Saudi membatalkan perjanjian tersebut (Neumayer, 2007), bahkan ada negara yang sejak awal menolak untuk bergabung dengan CEDAW. Sudan misalnya, membuat klaim yang membenarkan diri sendiri atas seperangkat hak alternatif yang berasal dari teks-teks suci Islam (Himat, 2015).

Perselisihan di atas mengarahkan beberapa pengamat untuk menunjuk pada jurang intelektual yang diduga memisahkan pemikir Muslim dan Barat tentang masalah HAM universal. Namun perspektif di dunia Muslim, dan dalam hal ini di Barat, jauh dari kata seragam (Barlow & Akbarzadeh, 2006). Masalah ketidaksetaraan gender sering dianggap sebagai masalah akut di berbagai negara di mana kehidupan perempuan diatur oleh hukum, adat istiadat dan tradisi, yang semuanya itu dikatakan berasal dari Islam.

Hak perempuan itu sendiri merupakan HAM yang diabadikan oleh PBB untuk setiap manusia di muka bumi ini sejak puluhan tahun yang lalu. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan, perbudakan, dan diskriminasi, untuk dididik, untuk memiliki properti, untuk memilih, dan untuk mendapatkan upah yang adil dan setara. Salah satu isu yang menarik dalam hal ini adalah bagaimana hak-hak perempuan di ruang publik. Secara tradisional, ruang publik dibuat untuk sosok laki-laki, karena diyakini hanya laki-laki yang punya alasan untuk berada di luar rumah setiap hari.

Sementara perempuan dikaitkan dengan ruang pribadi dalam ruangan di mana mereka akan aman. Terjadi perebutan kekuasaan karena perempuan hanya mau keluar jika ditemani seorang laki-laki, yaitu sosok laki-laki yang memiliki hubungan darah atau kawin dalam satu kesatuan keluarga (Jaberolansar, 2019). Tidak disukai untuk berjalan dengan non-mahram, yaitu sosok laki-laki yang tidak ada hubungannya dengan keluarga. Di samping itu, isu yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran perempuan dalam bidang ekonomi.

Penelitian ini di satu sisi melihat Hak Asasi Manusia merupakan bagian integral dari keseluruhan tatanan ajaran Islam. Sementara di sisi lain, salah satu isu Hak Asasi Manusia yang sering menjadi perdebatan dalam Dunia Islam adalah isu mengenai hak-hak perempuan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hak Asasi Manusia kaitannya dengan isu tentang hak perempuan di Dunia Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif, sehingga metode dan pendekatan deskriptif kualitatif dianggap cocok untuk menganalisis data. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menghasilkan data yang menggambarkan 'siapa, apa, dan di mana peristiwa atau pengalaman' dari perspektif subjektif (Kim, Sefcik, & Bradway, 2017). Sumber data penelitian didapatkan dari bahan pustaka setelah mempelajari secara serius berbagai literatur relevan terkait Hak Asasi Manusia dan isu-isu perempuan di Dunia Islam. Data penelitian yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini disusun dengan menerapkan langkah-langkah penelitian mengikuti model Miles dan Huberman, dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia

Dalam rangka memahami esensi Hak Asasi Manusia (HAM), maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang hak. Menurut Nickel hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya (Nickel, 2007). Dalam hal ini, hak memiliki beberapa unsur, yaitu: 1) pemilik hak, 2) ruang lingkup penerapan hak, 3) pihak yang bersedia dalam pemilihan hak. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh (Rosyada, 2005). Paling tidak, ada dua teori yang berbicara soal pemerolehan hak, yaitu teori McCloskey (1982) dan teori Joel Feinberg. Dalam teori McCloskey (1982) dinyatakan bahwa

pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dan dinikmati atau telah dilakukan (lihat juga Nickel, 2007). Sementara dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Teori yang kedua ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, penuntutan atas hak harus disertai dengan pemenuhan kewajiban.

Secara historis, gagasan tentang HAM ini berasal dari gagasan tentang hak-hak alamiah (*natural rights*). Kemudian, dikenal hak-hak manusia (*right of man*), yang menggantikan gagasan *natural rights* (Montero, 2016; Claeys, 2018), yang dalam pandangan John Locke (1632-1705) sebagaimana dikutip Abdillah (2014) sering dihubungkan dengan konsep hukum alam (*natural law*). Namun, gagasan hak-hak manusia (*rights of man*) ternyata tidak secara otomatis mengakomodasi pengertian yang mencakup hak perempuan (*right of woman*) (Trigg & Bernstein, 2016). Karena itu, istilah *right of man* diganti dengan istilah Hak Asasi Manusia (*human rights*) oleh Eleanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal (Luscombe, 2018; Perry, 2015). Sementara hak dalam Islam dikenal dengan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan sekaligus sebagai pembeda antara konsep HAM dalam pandangan Barat dan Islam, yakni *ḥuqūq al-insān ad-dharūriyyāt* (hak manusia) dan *ḥuqūq Allāh* (hak Allah) (Emon, 2006; Fikri, 2015; Suhaili, 2019). Keduanya tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan. Inilah yang dimaksud John Locke (1632-1705) bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati (Wolhuter & van der Walt, 2019; Kamruzzaman & Das, 2016; Stanton, 2018). Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia, dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Menurut Donnely (2003) umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Meski demikian, banyak peraturan di hampir setiap negara dibuat untuk melindungi hak-hak tersebut. Misalnya, dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari pengertian HAM yang dikemukakan oleh sejumlah ahli maupun yang tertuang dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer) bahkan negara. Dalam memenuhi dan menuntut hak, tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan, tidak boleh merusak kepentingan umum. Karena itu, pemenuhan,

perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dan Tanggungjawab Asasi Manusia (TAM) dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara (Aji, 2015; Mardenis, 2013).

Dalam konteks ini, hakikat dari HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang (Endri, 2014). Bila ketiga unsur asasi tersebut melekat pada setiap individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan pergaulan global tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme dan kesewenang-wenangan dalam kehidupan umat manusia.

Hak Asasi Manusia dalam Islam

Islam sangat menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa HAM dalam Islam dikenal dengan dua istilah yakni *ḥuqūq al-insān ad-dharūriyyāt* (hak manusia) dan *ḥuqūq Allāh* (hak Allah). Keduanya tidak bisa dipisahkan. Beberapa point dan penjabaran terkait HAM dalam Islam dijelaskan secara rinci oleh Aziz (1997) sebagai berikut:

Pertama, hak mendapat kehidupan yang baik. Kehidupan yang mulia merupakan hak setiap orang. Kehidupan yang mulia dalam konteks ini adalah kehidupan yang berkaitan dengan keamanan dan kedamaian. Karena itu, tidak dibenarkan memusuhi dan menyakiti orang lain dengan berbagai bentuk. Kedua, hak mendapatkan keamanan. Aman adalah antonim dari takut. Kata aman digunakan untuk merujuk kepada ketenangan dan kenyamanan hati. Memiliki rasa aman merupakan hak asasi setiap orang. Konsekuensi dari ini semua, maka menakut-nakuti dan meneror, atau bentuk lain, yang mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain, pelakunya dapat dikategorikan sebagai pelanggar HAM.

Ketiga, hak atas harga diri. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan kemuliaan diri manusia. Harga diri merupakan ciri dan identitas kemuliaan orang-orang Muslim. Perbuatan apapun yang merusak kemuliaan orang lain, yang Muslim maupun non-Muslim itu berarti merusak kemuliaan semua umat manusia. Keempat, hak beribadah. Ibadah merupakan perasaan emosional yang ada pada hati manusia yang paling dalam. Dalam Islam ibadah tidak hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan agama saja, tetapi ibadah dalam hal ini memiliki arti yang luas. Contohnya berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga, membuang sesuatu yang membahayakan orang di jalan, seperti duri, batu, tulang belulang, dan sebagainya.

Kelima, hak bebas. Dalam konteks sosial politik, bebas dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak yang tidak merugikan orang lain. Contohnya adalah bebas dalam berpikir, berpendapat dan bertindak, serta berkeyakinan. Keenam, hak sehat jasmani dan rohani. Tujuan utama yang dibawa Islam untuk direalisasikan adalah terciptanya manusia yang sehat dan selamat dari penyakit fisik dan psikis.

Ketujuh, hak belajar. Dalam sejarah agama-agama, tidak ada satupun agama yang menghargai ilmu sebagaimana agama Islam. Menuntut ilmu menjadi hak umat Muslim yang diwajibkan. Karena itu, jika umat Muslim luput dari menuntut ilmu yang menjadikannya bodoh, maka mereka menjadi berdosa. Kedelapan, hak penghormatan setelah meninggal. Islam memandang manusia adalah makhluk yang terhormat dan mulia, baik di masa hidup maupun setelah ia meninggal. Salah satu bentuk pemuliaan terhadap orang yang sudah meninggal adalah larangan untuk menyakitinya dalam bentuk apapun, termasuk mencacinya.

Hak, Martabat, dan Status Perempuan dalam Islam

Sebagaimana makhluk Allah SWT. lainnya, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki, karena itu Islam tidak mengizinkan dominasi laki-laki atas perempuan melainkan menjunjung tinggi hak, martabat, kehormatan dan status perempuan dengan memastikan kesetaraan gender dan kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan di setiap bidang kehidupan manusia.

Dalam Islam, seorang perempuan dapat mengatur dirinya sendiri, mengadakan kontrak, membuat warisan atas namanya, dan memiliki hak untuk memilih profesi atau bisnis apapun serta memiliki wewenang mengelola properti seperti halnya laki-laki. Perempuan berhak atas warisan dalam kapasitas yang berbeda, baik sebagai ibu, istri, saudara perempuan maupun sebagai anak perempuan. Bahkan, perempuan juga memiliki kebebasan penuh untuk memilih calon suaminya, dan juga diperbolehkan untuk mahar dan nafkahnya (Jaafar-Mohammad & Lehmann, 2011). Sementara laki-laki, sebagaimana perintah Islam, ia diwajibkan memperlakukan perempuan (istrinya) dengan kasih sayang dan penuh hormat kepada istrinya (Patoari, 2019). Dengan kata lain, perempuan dihormati dan terhormat dalam Islam.

Seorang perempuan yang berstatus ibu memperoleh posisi hormat yang tinggi dalam Islam dibandingkan orang lain. Al-Qur'an dalam banyak ayat memerintahkan umat Islam untuk menunjukkan rasa hormat kepada ibu mereka dan melayani mereka dengan baik, bahkan jika mereka meninggalkan Islam dan dalam posisi kafir sekalipun. Nabi Muhammad SAW. menyatakan dengan tegas bahwa hak-hak ibu adalah yang tertinggi. Dalam Islam perempuan paling terhormat dan terhormat "jika ia adalah seorang istri, ia adalah pasangan hidup, jika ia sebagai ibu, surga ada di bawah kaki ibu, jika ia anak perempuan itu adalah berkah dari Allah SWT.

Hak Menerima Warisan

Sebelum Islam datang, perempuan diperlakukan sebagai properti dan mereka tidak berhak atas warisan baik sebagai ibu atau istri atau anak perempuan atau saudara perempuan. Tidak ada sistem khusus ketika itu dan hanya laki-laki yang bisa mendapatkan preferensi. Setelah Islam datang, maka dibuatlah sistem pembagian warisan. Dalam Islam, ada enam kelompok manusia tidak pernah hilang. Di antara enam kelompok tersebut, tiga kelas orang adalah laki-laki (ayah, suami dan anak) dan sisanya adalah perempuan (ibu, istri dan anak perempuannya). Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa tidak mengabaikan perempuan karena lebih mementingkan laki-laki.

Hak untuk Menikah

Dalam Islam pernikahan adalah perbuatan untuk menyenangkan Allah karena itu sesuai perintah-Nya, agar suami dan istri saling mencintai dan saling membantu upaya untuk melanjutkan umat manusia dan membesarkan serta membina anak-anaknya hingga menjadi hamba Allah yang benar. Di samping untuk memenuhi naluri biologis, perkawinan tidak hanya ditujukan untuk memuaskan nafsu seksual laki-laki dan perempuan semata, tetapi juga bertujuan melestarikan generasi masa depan. Melalui pernikahan yang sah, hak bersama atas warisan ditetapkan dan istri menjadi berhak atas mahar dan pemeliharaan. Dalam pernikahan Islam, perempuan bebas untuk memilih pasangan hidup mereka, dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk memilih siapa laki-laki yang cocok dengannya, kecuali ia sendiri. Dalam konteks tersebut, Islam menunjukkan rasa hormat penuh kepada perempuan dan menjamin hak, martabat dan kehormatan serta status yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam

hal perkawinan karena untuk menjadikan sebuah itu sah, maka persetujuan dari pengantin laki-laki maupun perempuan adalah wajib. Dalam hal ini tidak ada yang lebih unggul.

Hak Menentukan Mahar

Dalam periode pra Islam, mahar dibayarkan kepada ayah istri atau wali lainnya sebagai hadiah, dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai harga jual di masa sekarang. Islam menyetujui mahar dibayarkan kepada istri dalam kasus perkawinan sebagai penghargaan kepada istri dan bukan sebagai harga jual. Mahar bisa berupa sejumlah uang atau harta benda lain yang secara hukum berhak diperoleh istri dari suami sebagai tanda penghormatan. Itu tidak bisa diperlakukan sebagai pertimbangan atau pertukaran yang diberikan kepada istri untuk memasuki kontrak pernikahan.

Menurut ketentuan Islam, suami harus membayar mahar kepada istri baik secara tunai maupun dalam bentuk apapun dan suami tidak dapat mengingkari kewajibannya kecuali membayar mahar. Mungkin cepat atau ditangguhkan. Ini seperti hutang atau kewajiban bagi suami untuk membayar mahar dan hak istri menerima itu. Dalam hal mahar, Islam telah menunjukkan rasa hormat dan memberikan otoritas penuh kepada istri karena ia dapat menuntut mahar kapan saja tanpa penjelasan apapun. Istri dapat melepaskan penuh atau sebagian dari mahar sesukanya, dan tidak ada yang dapat mencampuri masalah ini. Islam telah memberikan hak kepada istri dan membebaskan kewajiban kepada suami jika jumlah mahar tidak dilunasi selama masa perkawinan. Artinya, istri berhak atas mahar yang layak.

Hak Menerima Nafkah dari Suami

Suami Muslim terikat secara hukum untuk menafkahi istrinya selama ia jujur dan mematuhi perintah suami yang sah, bahkan apakah suami miskin atau kaya, itu tidak menjadi pertimbangan. Nafkah adalah salah satu hak hukum penting dari istri dan kewajiban hukum suami yang tidak akan dibebaskan, apapun kondisi keuangannya. Seorang istri dapat menuntut nafkah selama ia sakit di rumah suaminya, dan bahkan dalam perkawinan yang sah, istri berhak menuntut nafkah dari suaminya. Islam tidak memaksakan kewajiban istri untuk menanggung biaya keluarga atau menanggung biaya suaminya dalam kondisi apapun.

Hak Bercerai

Pada masa pra Islam, hanya suami yang memiliki kekuatan penuh untuk menceraikan istrinya, kapanpun ia mau, bahkan tanpa alasan yang dapat diterima secara rasional. Islam memandang perceraian ini sebagai sebuah kebiasaan yang buruk, karena dianggap merusak fondasi masyarakat. Namun demikian, sangat tidak mungkin untuk menghapuskan kebiasaan jahat ini sepenuhnya. Dalam keadaan darurat yang ekstrim, Islam mengizinkan perceraian jika semua upaya penyatuan tidak berhasil. Islam menyadari bahwa ketika tidak mungkin untuk melanjutkan kehidupan perkawinan, lebih baik bagi suami dan istri untuk berpisah secara harmonis daripada terikat secara menyedihkan. Di samping itu, kekuatan untuk mengajukan perceraian tidak hanya diberikan untuk suami saja, tetapi juga diberikan kepada istri dengan pertimbangan-pertimbangan rasional. Dalam hal ini meskipun perceraian dianggap sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah, tetapi Islam memberikan hak kepada perempuan terkait pemutusan tali pernikahan (Syuqqah, 1990).

Hak Memilih Profesi

Dalam Islam, sebagaimana halnya laki-laki, perempuan memiliki berbagai tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat karena ia dianggap sebagai salah satu dari dua pilar

penting masyarakat. Islam tidak menyukai orang yang malas, sombong dan tidak bekerja. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal bekerja atau dalam pengertian yang lain, bekerja merupakan kewajiban bagi keduanya. Dalam Islam perempuan memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaannya tetapi dalam memilih profesi yang harus diingat bahwa mereka memiliki beberapa keterbatasan karena struktur fisiknya. Karena perempuan adalah makhluk cantik yang indah dan sensitif, mereka harus lebih sadar sebelum terlibat dalam profesi apapun. Meskipun dalam Islam perempuan memiliki kebebasan untuk memilih profesinya, tetapi pada saat yang sama, ada beberapa batasan yang diberlakukan padanya. Misalnya, seorang perempuan yang sudah menikah tidak dapat memilih profesi yang akan membuat suaminya tidak dapat menikmati haknya, termasuk hak anak-anaknya untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang dan pendidikan.

Hak Kepemilikan Properti

Dalam hal kepemilikan properti, Islam telah memberikan penghormatan yang sama kepada perempuan seperti halnya kepada laki-laki. Perempuan dapat memperoleh properti melalui cara yang sah dan menjadi pemilik dan ia juga berhak untuk menjual propertinya tersebut dengan cara yang sah sesuai keinginannya. Tidak seorangpun, baik ayah atau suami atau ibu atau bahkan anak-anaknya memiliki hak untuk mengintervensi berkenaan dengan harta miliknya. Bukan tanggungjawab perempuan untuk menanggung biaya keluarga bahkan pemeliharaan anak-anaknya. Suami tidak berhak atas harta pribadinya. Perempuan tidak berkewajiban untuk membayar hutang suaminya.

Hak Menuntut Ilmu

Dalam Islam, menuntut ilmu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini seorang perempuan yang belum menikah memiliki kebebasan penuh untuk memperoleh pengetahuan dan tidak seorangpun dapat menghalanginya untuk memperoleh pengetahuan. Seorang perempuan yang sudah menikah juga memiliki hak menuntut ilmu tetapi ia harus memerhatikan hak suami dan anaknya.

Hak Politik

Islam menjamin kemerdekaan politik laki-laki dan perempuan. Ada peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, dan dapat berpartisipasi dalam konvensi politik, demonstrasi jalanan, jemaah dan salat Jumat. Ia memiliki hak untuk membela diri dan mempertahankan hartanya, bahkan ia dapat ikut berperang untuk mempertahankan kedaulatan negaranya sendiri. Semua hak yang disebutkan bisa perempuan dapatkan namun ia harus memerhatikan dan mengikuti arahan sebagaimana yang diatur dan diajarkan oleh Islam (Patoari, 2019).

Implementasi Hak-hak Perempuan di Dunia Islam

Terkait dengan hak-hak perempuan, ada dua hal yang harus menjadi perhatian. Dalam hal ini haknya sebagai manusia di satu sisi, dan haknya sebagai perempuan di sisi lain.

Hak Perempuan Islam di Ruang Publik

Ruang gender sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dalam masyarakat Muslim. Ruang publik dalam masyarakat Muslim secara historis dipisahkan berdasarkan gender, meskipun sekarang ini berubah. Ada kesalahpahaman di dunia Barat tentang penggunaan ruang publik oleh perempuan dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Teheran, Iran, sebagai contohnya.

Sementara banyak yang berpikir bahwa aturan dan pengaruh politik agama pada masyarakat membayangi kebebasan perempuan, penulis meyakini bahwa hal itu telah membantu menumbuhkan budaya feminis yang lebih kuat dan tangguh dalam masyarakat Teheran. Penggunaan ruang publik sehari-hari oleh perempuan dipandu oleh nilai-nilai keluarga, dan ruang publik khusus perempuan dirancang untuk memberikan pilihan bagi perempuan untuk berintegrasi.

Budaya Muslim sangat mengakar pada pembagian peran antara tokoh laki-laki dan perempuan, terutama di dalam unit keluarga. Laki-laki secara tradisional adalah pencari nafkah dan perempuan adalah sebagai pengurus rumah tangga. Namun, karena perubahan budaya baru-baru ini, perempuan menjadi lebih nyaman menggunakan ruang publik, dan perlahan-lahan menjadikan kota milik mereka lagi, seperti yang mereka lakukan untuk protes politik. Penulis lagi-lagi menjadikan Teheran sebagai contoh. Di Teheran pra Revolusi Islam, jalan-jalan dipenuhi dengan perempuan yang berkumpul dalam kelompok dan mengekspresikan pandangan politik mereka (Sepehrrad, 2003). Pada tahun 2009, gerakan hijau untuk mendukung partai politik oposisi (Haghighatjoo, 2016), membawa jutaan perempuan kembali ke jalan-jalan di Teheran dalam solidaritas.

Hak Ekonomi Perempuan

Marjinalisasi ekonomi dan perempuan di dunia menunjukkan angka yang cukup mengejutkan terutama ketimpangan gender di bidang ekonomi (Rives & Yousefi, 1997). Kaum perempuan yang jumlahnya separuh populasi dunia ternyata hanya memiliki seperseribu jumlah kekayaan dunia dan hanya menerima 10 persen dari total gaji dunia. Demikian pula kemiskinan semakin meningkat di kalangan perempuan (*the feminisation of poverty*) dimana data *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 1995 menunjukkan bahwa dari 1 milyar penduduk miskin, 70 persen adalah perempuan (UNDP, 1995). Data tersebut dapat dibandingkan dengan sumber lain yang mencatat bahwa data-data UNDP pada tahun 1995 itu keliru. Boaz Paldi, juru bicara UNDP, mengakui bahwa “fakta-fakta yang dikutip memang salah, dan UNDP tidak menggunakan statistik ini sejak 2011. Selain itu, UNDP tidak mendukung penggunaan statistik ini.” Boaz Paldi mencatat bahwa lembar fakta terbaru agensi, tertanggal Februari 2014, “menggunakan fakta lain untuk menggambarkan ruang lingkup ketidaksetaraan gender” (lihat Kessler, 2015).

Meskipun demikian, data di atas menginformasikan bahwa perempuan belum mendapatkan hak-hak ekonomi mereka sebagaimana mestinya. Pandangan bahwa Islam memberikan hak-hak yang setara dengan laki-laki seringkali berbeda dengan kenyataan empiris mengenai status perempuan di dunia Muslim termasuk di bidang ekonomi. Jika ini terus dibiarkan, tentu saja kontras dengan visi Islam dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi.

Pada dasarnya hukum Islam memberikan hak yang setara kepada Muslim laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan Muslimah memiliki kemandirian dan identitas hukum, ekonomi dan spiritual yang independen. Untuk masalah ekonomi, setidaknya ada tiga ayat dalam al-Qur’an yang menjadi landasan dasar hak-hak ekonomi perempuan, yaitu:

Pertama, mengenai hak mas kawin (mahar). Allah SWT. berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian

mengamanatkan kuota 10 persen dari kursi Parlemen mereka untuk perempuan, kemudian Maroko mencadangkan 15 persen dan Irak, 25 persen.

Baru-baru ini Mesir memberlakukan kuota yang mewajibkan dewan lokal untuk mempertahankan 25 persen kursi mereka bagi perempuan, serta 10 persen kursi di Parlemen. Di Tunisia, undang-undang pemilihan umum mereka yang baru, memperkenalkan keputusan kuota, perempuan harus menjadi 50 persen dari kandidat dalam daftar partai politik. Kuota perempuan dalam daftar kandidat di Aljazair adalah mencapai 50 persen. Sementara untuk Arab Saudi, mereka telah mencadangkan 20 persen kursi untuk perempuan di dewan legislatif.

Representasi perempuan dalam sistem peradilan MENA, bagaimanapun, jauh lebih rendah daripada di politik. Secara regional, jumlah hakim perempuan sangat rendah dibandingkan dengan jumlah perempuan dalam populasi. Tidak ada satu ketua hakim perempuan di Timur Tengah dan Afrika Utara (atau di Asia Selatan). Hukum pun cenderung mendiskriminasi perempuan. Setiap perekonomian MENA memiliki setidaknya satu batasan pada jenis pekerjaan yang dapat dilakukan seorang perempuan.

Maroko adalah satu-satunya negara yang dilarang oleh undang-undang untuk mendiskriminasi perempuan saat memberi mereka akses ke kredit. Maroko dan Djibouti adalah negara yang secara hukum mengamanatkan pemberian gaji atau pendapatan tambahan (remunerasi) yang sama untuk pekerjaan yang setara, dan non-diskriminasi berdasarkan gender dalam perekrutan untuk pekerjaan. Aljazair juga secara hukum mengamanatkan remunerasi yang sama untuk pekerjaan yang setara. Hal yang mengkhawatirkan, wilayah MENA memiliki undang-undang yang paling sedikit dalam hal perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun, Lebanon mengadopsi satu-satunya undang-undang di MENA yang mencakup keempat bentuk kekerasan terhadap perempuan (fisik, seksual, emosional, dan ekonomi): UU 293 tentang Perlindungan Perempuan dan Anggota Keluarga dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (lihat: <https://www.worldbank.org>, 2016).

Perkembangan penting lainnya terkait implementasi hak perempuan di dunia Muslim juga dikemukakan oleh Kelly (2010) melalui risetnya bahwa perempuan-perempuan di Negara Bahrain menikmati tingkat kebebasan terbesar di kawasan Teluk, diikuti oleh Kuwait, UEA, Qatar, dan Oman, sedangkan Arab Saudi menempati posisi terakhir. Menurutnya, perempuan di Kuwait telah mengalami pencapaian terbesar dari negara Teluk manapun terutama dalam partisipasi ekonomi. Proporsi perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja telah meningkat 5 persen sejak 2003. Oman melembagakan undang-undang baru tentang bukti, yang menetapkan bahwa kesaksian laki-laki dan perempuan di pengadilan sekarang setara dalam banyak situasi. Kelly (2010) juga mengatakan bahwa hak-hak perempuan di Arab Saudi sedikit meningkat. Perempuan Arab Saudi sekarang ini bisa belajar hukum, mendapatkan kartu identitas sendiri, *check in* ke hotel sendiri, dan mendaftarkan bisnis tanpa membuktikan terlebih dahulu bahwa mereka telah mempekerjakan seorang manajer laki-laki. Namun, mereka secara keseluruhan dalam kaitannya dengan kebebasan, bagaimanapun, tetap termasuk yang paling terbatas di dunia.

KESIMPULAN

Hak perempuan merupakan hak manusia. Tampaknya hal ini merupakan sebuah aksioma. Namun demikian, masyarakat yang merdeka dan didominasi persamaan tidak akan terwujud, selama masih ada orang yang tidak menikmati kebebasannya sebagai individu, termasuk kebebasan perempuan. Memelihara hak-hak perempuan menjadikan masyarakat

menjadi semakin baik. Dalam Islam pun demikian, perempuan dihargai dan dihormati. Pemberian hak, pemuliaan martabat dan status perempuan dalam Islam setidaknya dapat dilihat dari bagaimana ia mendapatkan hak atas warisan, hak untuk menikah, hak menentukan mahar, hak menerima nafkah dari suami, hak bercerai, hak memilih profesi, hak kepemilikan properti, hak menuntut ilmu dan hak politik. Tetapi harus juga diakui bahwa diskriminasi, tindakan pemaksaan atau merampas kehendak seorang perempuan dan pengingkaran terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan di masyarakat Muslim kontemporer, masih sering terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia." *MIQOT* XXXVIII, no. 2 (2014): 374–94.
- Aji, Ahmad Mukri. "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (December 1, 2015). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State*. Oxford: Harvard University Press, 2008. <https://doi.org/10.4159/9780674033764>.
- Andrabi, Abroo Aman. "Human Rights in Islamic Perspective." *International Journal of Humanities and Social Science Research* 2, no. 5 (2016): 21–26. www.socialresearchjournals.com.
- Aziz, Amir Abdul. *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*. 1st ed. Dar al-Salam, 1997.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional HAM Dan Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Nasional HAM RI, 2007.
- Baderin, Mashood A. "Islam and the Realization of Human Rights in the Muslim World: A Reflection on Two Essential Approaches and Two Divergent Perspectives." *Muslim World Journal of Human Rights* 4, no. 1 (January 18, 2007): 1–25. <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1117>.
- Barlow, Rebecca, and Shahram Akbarzadeh. "Women's Rights in The Muslim World: Reform or Reconstruction?" *Third World Quarterly* 27, no. 8 (November 2006): 1481–94. <https://doi.org/10.1080/01436590601027321>.
- Bishin, Benjamin G., and Feryal M. Cherif. "Women, Property Rights, and Islam." *Comparative Politics* 49, no. 4 (2017): 501–19. <http://www.jstor.org/stable/26330985>.
- Churchill, Robert Paul. "Nickel, James." In *Encyclopedia of Global Justice*, 752–56. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9160-5_486.
- Claeys, Gregory. "Paine's Agrarian Justice (1796) and The Secularisation of Natural Jurisprudence." In *Thomas Paine*, 173–83. Taylor and Francis, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781351144643-10>.
- Cole, Wade M. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)." In *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies*, 1–3. Singapore: John Wiley & Sons, Ltd, 2016. <https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss274>.
- Donnelly, Jack. "The Relative Universality of Human Rights." *Human Rights Quarterly* 29, no. 2 (2007): 281–306. <https://www.jstor.org/stable/20072800>.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.
- Emon, Anver M. "Huquq Allāh and Huquq Al-'Ibād: A Legal Heuristic for a Natural Rights Regime." *Islamic Law and Society* 13, no. 3 (2006): 325–91.

- <https://www.jstor.org/stable/40377916>.
- Endri, Endri. "Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia ." *Jurnal Selat* 2, no. 1 (October 2014): 182–87.
- Fikri, Fikri. "Pemikiran Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Publik (Huquq Allah)." *Diktum* 13, no. 1 (2015): 13–29. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V13I1.356>.
- Frick, Marie-Luisa. "The Idea of Human Rights in Global Contexts: The Equality Dimension." In *Human Rights and Relative Universalism*, 153–231. Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10785-7_4.
- Haghighatjoo, Fatemeh. "The Green Movement and Political Change in Iran." In *Power and Change in Iran*, edited by Daniel Brumberg and Farideh Farhi, 224–50. Indiana University Press, 2016. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1bmzp38.12>.
- Hidayah, Nur. "Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (January 29, 2014): 85–96. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1245>.
- Himat, Makia G. A. "Sociological Approach to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) (Critical-Comparative-Study)." *International Journal of Gender and Women's Studies* 3, no. 2 (2015): 120–37. <https://doi.org/10.15640/ijgws.v3n2p11>.
- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*. 1st ed. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster, 1996.
- Huntington, Samuel P. "The Clash of Civilizations?" *Foreign Affairs* 72, no. 3 (1993): 22. <https://doi.org/10.2307/20045621>.
- Idris, Muh, Evra Willya, Ismail Suardi Wekke, and Sabil Mokodenseho. "Peace resolution in education and application on information and communication technology." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 6 (2020): 3349-3358.
- Inglehart, Ronald, and Pippa Norris. "The True Clash of Civilizations." *Foreign Policy*, no. 135 (March 2003): 62. <https://doi.org/10.2307/3183594>.
- Jaafar-Mohammad, Imani, and Charlie Lehmann. "Women's Rights in Islam Regarding Marriage and Divorce." *Journal of Law and Practice* 4, no. 1 (January 1, 2011). <https://open.mitchellhamline.edu/lawandpractice/vol4/iss1/3>.
- Jaberolansar, Saba. "Women's Use of Public Space in Muslim Society: Case Study Chizar Neighborhood, Tehran, Iran." Accessed June 12, 2021. <https://www.multiplecities.org/home/2019/2/12/womens-use-of-public-space-in-muslim-society-case-study-chizar-neighborhood-tehran-iran>.
- Johnston, David L. "Islam and Human Rights: A Growing Rapprochement?" *The American Journal of Economics and Sociology* 74, no. 1 (2015): 113–48. <http://www.jstor.org/stable/43817509>.
- Kamarudin, Kamarudin, and Sabil Mokodenseho. "A Debate on the Islamic Practice of Pilgrimage to the Grave: Study of the Hadīth on Grave Pilgrimage for Women." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 495-510. <http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4390>.
- Kamruzzaman, Md, and Shashi Kanto Das. "The Evaluation of Human Rights: An Overview in Historical Perspective." *American Journal of Service Science and Management* 3, no. 2 (2016): 5–12. <http://www.openscienceonline.com/journal/ajssm>.
- Kelly, Sanja. "Hard-Won Progress and a Long Road Ahead: Women's Rights in The Middle East And North Africa." In *Women's Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid*

- Resistance*, edited by Sanja Kelly and Julia Breslin. New York, NY: Freedom House; Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2010.
- Kessler, Glenn. "The Zombie Statistic about Women's Share of Income and Property." *The Washington Post*, March 15, 2015. <https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2015/03/03/the-zombie-statistic-about-womens-share-of-income-and-property/>.
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. "Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review." *Research in Nursing & Health*, 40, no. 1 (2017): 23-42.
- Kinley, David. "The Legal Dimension of Human Rights." *UNISIA* 0, no. 44 (July 27, 2016): 20-41. <https://doi.org/10.20885/UNISIA.V0I44.5874>.
- Lindman, Janet Moore. "Women, Gender, and Rights: Past and Present." *Pennsylvania History: A Journal of Mid-Atlantic Studies* 87, no. 3 (2020): 449. <https://doi.org/10.5325/pennhistory.87.3.0449>.
- Luscombe, Anya. "Eleanor Roosevelt: A Crusading Spirit to Move Human Rights Forward." *Netherlands Quarterly of Human Rights* 36, no. 4 (December 20, 2018): 241-46. <https://doi.org/10.1177/0924051918801610>.
- Mardenis. "Contemplation and Analysis of Classification and Political Law of Human Rights Enforcement in Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 2, no. 3 (2013): 437-51.
- McCloskey, D. N. *The Applied Theory of Price*. 1st ed. New York, 1982.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis (II)*. Newbury Park, CA: SAGE Publications Inc., 1996.
- Mitchem, Stephanie Y. "Embodiment, Gender, and Religion." *CrossCurrents* 68, no. 4 (2018): 550-60. <https://www.jstor.org/stable/26756885>.
- Mokodenseho, Sabil, and Ismail Suardi Wekke. "Toleransi Beragama dan Pembelajaran Agama Islam." *Prosiding* 1, no. 1 (2017): 67-75.
- Mokodenseho, Sabil, and Arif Zamhari. "The Struggle of Islam And Christianity in The Establishment of Educational Institutions in Bolaang Mongondow, North Sulawesi (1905-1942)." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 23-48. <https://doi.org/10.18860/ua.v22i1.11760>.
- Montero, Julio. "Do Human Rights Derive From Natural Rights? The State of Nature, Political Authority and the Natural Right to Independence." *The Philosophical Forum* 47, no. 2 (June 2016): 151-69. <https://doi.org/10.1111/phil.12112>.
- Moyn, S. *The Last Utopia: Human Rights in History*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
- Neumayer, Eric. "Qualified Ratification: Explaining Reservations to International Human Rights Treaties." *The Journal of Legal Studies* 36, no. 2 (June 2007): 397-429. <https://doi.org/10.1086/511894>.
- Nickel, James. *Making Sense of Human Rights*. 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2007.
- Patoari, Manjur Hossain. "The Rights of Women in Islam and Some Misconceptions: An Analysis from Bangladesh Perspective." *Beijing Law Review* 10, no. 05 (2019): 1211-24. <https://doi.org/10.4236/blr.2019.105065>.
- Perry, Michael J. "Human Rights Theory, 1: What Are 'Human Rights?' Against the 'Orthodox' View." *SSRN Electronic Journal*, 2015. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2597403>.
- Rives, Janet M., and Mahmood Yousefi, eds. *Economic Dimensions of Gender Inequality: A Global Perspective*. USA: Greenwood Publishing Group, 1997.
- Rosyada, Dede. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. 2nd ed. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005.

- Sachedina, Abdulaziz. "Continuing The Conversation About Comparative Ethics." *The Journal of Religious Ethics* 43, no. 3 (2015): 543–56. <http://www.jstor.org/stable/24586133>.
- Sepehrrad, Ramesh. "The Role of Women in Iran's New Popular Revolution." *The Brown Journal of World Affairs* 9, no. 2 (2003): 217–28. www.jstor.org/stable/24590479.
- Stanton, Timothy. "John Locke and The Fable of Liberalism." *The Historical Journal* 61, no. 3 (September 15, 2018): 597–622. <https://doi.org/10.1017/S0018246X17000450>.
- Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist* 2, no. 2 (2019): 176–93.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Tahrir Al-Mar'ah Fi 'Ashri Al-Risalah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.
- The World Bank. "The State of Women's Rights in the Arab World," March 7, 2016. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world>.
- Trigg, Mary K., and Alison R. Bernstein, eds. "Eleanor Roosevelt: Negotiating the Universal Declaration of Human Rights." In *Junctures in Women's Leadership: Social Movements*, 1–22. New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press, 2016.
- UNDP. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press, Inc., 1995.
- Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM – Referensi HAM. "UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ." Accessed June 12, 2021. <https://referensi.elsam.or.id/2014/08/uu-ri-no-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia/>.
- Virginia Santini. "Our Right to Choose: Challenging The State's Control Over Women's Bodies." *Socialist Lawyer*, no. 72 (2016): 39. <https://doi.org/10.13169/socialistlawyer.72.0039>.
- Wekke, Ismail Suardi, and Sabil Mokodenseho. "Religious teaching and learning in minority Muslim of Manado Indonesia." In *2nd International Conference on Education, Science, and Technology (ICEST 2017)*, pp. 187-189. Atlantis Press, 2017. <https://doi.org/10.2991/icest-17.2017.62>.
- Wekke, Ismail Suardi, and Sabil Mokodenseho. "Tolerance, Understanding, and Religious Teaching and Learning in Minority Muslim of Manado North Sulawesi." *INA-Rxiv Papers*, (2018). <https://doi.org/10.31227/osf.io/hjzmc>.
- Wekke, Ismail Suardi, Sabil Mokodenseho, and Firdaus Firdaus. "Religious education and tolerance: learning process in high school of minority muslim Indonesia." *INA-Rxiv Papers*, (2017). <https://doi.org/10.31227/osf.io/km79d>.
- Wekke, Ismail Suardi, Sabil Mokodenseho, and A. Fadzlor Rahman. "Values of Religious Tolerance in Islamic Learning Material of Muslim Minority State High School." *INA-Rxiv Papers*, (2018). <https://doi.org/10.31227/osf.io/tfbkc>.
- Wolhuter, Charl, and JL (Hannes) van der Walt. "Neo-Liberalism and the Human Rights Creed: Conflicting Forces Vying for Control of the Global Education Agenda." *South African Journal of Education* 39, no. 4 (November 30, 2019): 1–9. <https://doi.org/10.15700/saje.v39n4a1834>.
- Zylberman, Ariel. "The Indivisibility of Human Rights." *Law and Philosophy* 36, no. 4 (2017): 389–418. <http://www.jstor.org/stable/44980882>.